

I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib setiap warga Negara kepada pemerintah yang bersifat terikat dan memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai sumber pendapatan Negara. Pajak juga merupakan sumber pendapatan terbesar yang berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Sebelum Indonesia merdeka, pajak telah dibebankan kepada rakyat Indonesia oleh Belanda (penjajah) sebagai pihak yang menghitung jumlah yang harus dan akan dibayarkan atau saat ini disebut dengan *Official Assessment System*. Hingga pada tahun 1983 dinyatakan sebagai reformasi perpajakan, yang juga menandai bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan perpajakan sendiri, yang disebut dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menjadi perubahan keempat dari Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), namun juga haruslah tertib dalam pelaporan pajak pribadi atas penghasilannya.

Di Indonesia, ada 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu *Self assessment system*, *official assessment sistem*, *withholding system*. *Self assessment system*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. *official assessment sistem*, adalah sistem pemungutan

pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada petugas perpajakan dan *withholding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menghitung besaran pajak yang terutang. Di Indonesia sistem yang berjalan sampai saat ini adalah *self assessment system* yaitu wajib pajak yang mampu menggerakkan tanggung jawab sendiri dalam menghitung, membayar sendiri, serta berkewajiban melaporkan pajak dengan menyampaikan (SPT) Masa maupun (SPT) Tahunan di kantor pajak (Gaol, 2020).

Pembaruan sistem perpajakan selanjutnya ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan yang sebelumnya menerapkan penyampaian surat pemberitahuan hanya dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi (KP2KP) atau melalui pos terdaftar dengan menggunakan formulir kertas yang tersedia, maka semenjak peraturan ini diterapkan wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan secara *online*. Untuk mempermudah dan mengoptimalkan pelayanan wajib pajak agar dapat diberikan secara mudah, teratur, dan efisien. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan memperkenalkan metode pelaporan pajak secara elektronik yaitu *e-filing*.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan pengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan penerimaan perpajakan. Melalui perkembangan tersebut, pemerintah memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan

penghasilan, memperbaiki efisiensi, serta memperbaiki kualitas pelayanan bagi masyarakat, khususnya bagi para pembayar pajak (OECD, 2017). Mengingat penerimaan pajak di Indonesia masih terus-menerus menjadi sumber penghasilan Negara yang paling besar, maka penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap sistem penerimaan perpajakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No 28. Tahun 2007 dalam pasal 3 ayat 1 yaitu “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Namun demikian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia kerap kali masih berada dibawah target yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketidak berhasilan Indonesia untuk mencapai tingkat kepatuhan yang diharapkan tentu menjadi pertanyaan apakah pelaksanaan *e-filing* telah berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

E-filing adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan suatu sistem operasi yang digunakan untuk memproses data saat masuk dalam waktu singkat (*real-time*) melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak. Dalam website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) *online*. *E-filing* ini juga mampu

melakukan Registrasi akun *e-filing* serta mengaktivasi akun Wajib Pajak (WP) untuk menyelenggarakan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) (Safira Aksara, 2021).

Dalam *e-filing* terdapat formulir 1770SS dan 1770S. Dengan menggunakan sistem *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT. Seperti yang di ketahui formulir 1770SS adalah diperuntukkan bagi wajib pajak dengan penghasilan di bawah Rp 60 juta per tahun sedangkan formulir 1770S adalah disediakan untuk wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun. Disamping itu, ada banyak wajib pajak yang masih melakukan pelaporan pajak dengan bantuan layanan kantor yang dimana penulis berkesempatan membantu wajib pajak untuk melaporkan pajaknya pada Kantor KP2KP Gunungsitoli. Tetapi cara ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak karena belum mengenal dan belum mengetahui cara penggunaan dari *e-filing* ini.

Penelitian ini dilakukan penulis pada Kantor KP2KP Gunungsitoli. Kantor KP2KP Gunugsitoli ini adalah kantor pelayanan pajak yang bergerak di bidang perpajakan, baik pengurusan Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan. Adapun jasa pelayanan yang di sediakan oleh Kantor KP2KP Gunungsitoli berupa kepatuhan pajak, mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyuluhan, konsultasi, pelayanan, dan sosialisasi yang berkaitan dengan aspek perpajakan kepada masyarakat secara lebih luas.

Dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang memiliki keunggulan serta keahlian, Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai institusi pendidikan

berusaha untuk mewujudkan harapan yaitu menjadikan lulus-lulusannya untuk siap menghadapi dunia kerja. Namun ternyata pemahaman keilmuan yang didasari hanya pada pemahaman teoritis tidak dapat memberikan hasil yang optimal. Universitas HKBP Nommensen sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi, mempunyai program yang lebih menitik beratkan pada sistem pendidikan profesionalisme. Dengan harapan sistem tersebut dapat melahirkan sumber daya yang berkualitas, terampil, dan memiliki kecakapan bekerja yang dapat memenuhi permintaan dunia kerja. Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, Universitas HKBP Nommensen telah menciptakan suatu program yang berkualitas dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa/i sebelum menyelesaikan studinya. Program tersebut adalah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk memahami dan mendalami pelaporan dalam menggunakan aplikasi *E-filing* sesuai yang telah diberikan pemerintah untuk memudahkan dalam pelaporan SPT. Pada kesempatan ini penulis mengangkat sebuah karya ilmiah yang berjudul: “**PELAPORAN SPT 1770S ORANG PRIBADI MELALUI *E-FILING* PADA KANTOR KP2KP GUNUNGSITOLI**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaporan SPT 1770S Orang Pribadi melalui *e-filing* pada Kantor KP2KP Gunungsitoli?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Pelaporan SPT 1770S orang pribadi melalui *e-filing* pada Kantor KP2KP Gunungsitoli.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Dalam penulisan tugas akhir ini, ada beberapa manfaat yang sangat besar dan baik bagi mahasiswa/I perguruan tinggi dan instansi perusahaan. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Mahasiswa

- a. Penulis dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan tentang ilmu perpajakan dan bagaimana menerapkan ilmu perpajakan sehingga dapat mempersiapkan diri di dalam dunia kerja.
- b. Penulis dapat mengetahui sejauh mana kemampuan diri sendiri mengenai ilmu pengetahuan yang di dapat, serta menambah pengetahuan baru dalam mengoperasikan beberapa *software* melalui Praktik Kerja Lapangan yang telah di peroleh.
- c. Melatih mahasiswa dalam berdisiplin, bertanggung jawab, dan memiliki sikap profesionalisme melalui Praktik Kerja Lapangan yang sangat di butuhkan di dalam dunia kerja.

2. Bagi Pembaca

- a. Tugas akhir ini diharapkan dapat menamabah wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya penggunaan *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan wajib pajak Badan.
- b. Sebagai bahan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan mekanisme pelaporan SPT Tahunan Badan dengan menggunakan *e-filing*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Universitas

- a. Meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara Lembaga Pendidikan yaitu Universitas HKBP Nommensen Medan dengan Instansi/ Kantor/perusahaan yang menjadi tempat penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan.
- b. Mampu menghasilkan lulusan (alumni) yang berkualitas untuk memasuki dunia kerja.
- c. Memperkenalkan keberadaan Jurusan Administrasi Perpajakan dari Univeristas HKBP Nommensen Medan di tempat Mahasiswa melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

2. Manfaat Bagi Instansi

- a. Menjalin hubungan kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga pendikan Universitas HKBP Nommensen khususnya dalam Prodi Administrasi Perpajakan.

- b. Membantu instansi Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli menyelesaikan tugas sehari-hari selama Praktik Kerja Lapangan dalam menyelesaikan tugas sehari – hari selama melakukan Praktik Kerja Lapangan terutama dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi.
- c. Dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan tenaga kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa selama melakukan Praktik Kerja Lapangan tersebut.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh dan mengumpulkan data Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini penulis melakukan persiapan yang di perlukan, yakni pembuatan surat izin melakukan Praktik Kerja Lapangan, membuat laporan Praktik Kerja Lapangan, mencari Judul Tugas Akhir, mencari bahan untuk pembuatan Tugas Akhir, Melakukan konsultasi dengan pihak Progam Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dan kepada pembimbing utama dan kedua penulis.

2. Metode Observasi

Metode observasi lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di Kantor KP2KP Gunungsitoli tentang Pelaporan SPT 1770S Orang Pribadi dengan menggunakan *e-filing*.

3. Metode Studi Literatur

Kegiatan studi literatur yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data tentang ketentuan perpajakan berupa dokumen-dokumen dari berbagai sumber seperti buku-buku, Undang-Undang, dan media teknologi informasi dan bahan-bahan lain yang di kumpulkan oleh penulis.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan ini dibuat dengan menguraikan secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyajikan dalam bentuk sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami sehingga memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika dalam penyusunan laporan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang yang terjadi, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini akan membahas mengenai dasar-dasar teori perpajakan yang dijabarkan mulai dari pengertian pajak secara umum hingga pelaporan SPT Tahunan yang akan mendukung penulisan Tugas Akhir.

Bab III : Gambaran Umum Objek/Lokasi Penelitian

Bab ini akan membahas mengenai sejarah umum perusahaan, lokasi, dan struktur organisasi perusahaan serta tugas dan wewenang dari setiap pegawai perusahaan tempat Praktik Kerja Lapangan. Dan tentang uraian mengenai Pelaporan SPT 1770S Orang Pribadi dengan menggunakan *e-filing*.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari tulisan yang telah dibuat oleh penulis dari seluruh pembahasan yang di bahas dalam laporan penelitian, serta saran yang dibuat oleh penulis yang berkaitan dengan perpajakan serta Pelaporan SPT 1770S Orang Pribadi dengan menggunakan *e-filing*.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2009).

Selain definisi pajak menurut Undang-Undang, Selanjutnya ada beberapa definisi pajak menurut ahli, yang memiliki tujuan dan makna yang sama. Berikut beberapa pengertian pajak menurut para ahli:

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH,
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan. Definisi pajak secara umum dapat ditemui pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.
- 3 Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M. & Brock Horace R,
Pajak adaah suatu pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang di tetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.
Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat ciri-ciri yang melekat pada pajak, adalah:
 - a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
 - b. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 - c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan pembangunan-pembangunan daerah.

- d. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur
(THOMAS SUMARSON, S.E., 2019).

2.2 Fungsi Pajak

Di Indonesia, pajak sejatinya memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Menjadi sumber pendapatan Negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Di sisi lain, pungutan pajak artinya turut melibatkan rakyat dalam pembangunan Negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu

contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam Negeri maupun luar Negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

3. Fungsi Pemerataan

Pajak juga digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan dana, jaminan kesehatan dan fasilitas umum. Pajak juga bisa digunakan untuk membiayai kepentingan umum sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru yang di mana akan berakhir dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian Negara seperti mengasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang lebih tinggi, sehingga jumlah uang dapat dikurangi (THOMAS SUMARSON, S.E., 2019).

2.3 Pengelompokan Pajak

1. Berdasarkan golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang di pikul sendiri oleh wajib pajak, di mana wajib pajak tersebut tidak dapat di bebaskan /dilimpahkan kepada pihak lain. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pelimpahannya dilimpahkan oleh yang membayar pajak kepada orang lain. Misalnya, Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.

2. Berdasarkan Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Berdasarkan Pemungut

a. Pajak Negara

Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya,

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Prolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri atas:

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan Badan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/ Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, serta Pajak Parkir (Gaol, 2020).

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan pajak adalah cara-cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus di bayar oleh Wajib Pajak ke negara. Ada 3 (tiga) Jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, *Yaitu Self Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding Assessment System.*

1. *Self Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berda di tangan Wajib Pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dan memepertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang.

2. *Official Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

3. *Withholding Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan memepertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:

a. *Stelsel nyata (riil stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya tepat dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. *Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

c. *Stelsel Campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya

apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali (Gaol, 2020).

2.5 Pajak penghasilan (PPh)

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Sesuai Pasal 1 UU PPh No. 7 Tahun 1983, pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak (Berger et al., 1983).

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Berikut periode perubahan UU PPh dari yang pertama hingga terbaru:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan undang-undang paling awal yang dibuat tentang pajak penghasilan.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1991.
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak

Penghasilan ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984.

5. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Selain itu, peraturan terbaru tentang pajak penghasilan juga diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja No, 11 Tahun 2020 dan melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008, 2008).

2.5.3 Jenis dan Kategori Pajak Penghasilan

Adapun beberapa jenis Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yaitu:

1. PPh Pasal 21

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang menerima penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur dari pemberi kerja, sebagai imbalan atas pekerjaan dan pemberian jasa. Orang pribadi yang penghasilannya dipotong PPh 21 adalah:

- a. pegawai (karyawan) tetap maupun tidak tetap yang terikat hubungan kerja dengan pemberi kerja.
- b. penerima pensiun dari dana pensiun atau badan yang membayarkan jaminan pensiun.
- c. bukan pegawai yang memberikan jasa, termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- d. peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan kegiatan (Cahyadi, 2022).

Tarif pajak penghasilan terbaru adalah tarif UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang sejak 1 Januari 2022 menggantikan ketentuan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan (Presiden Republik Indonesia, 2021).

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau yang sering disingkat PTKP adalah batasan nominal tertentu dari pendapatan Wajib Pajak yang tidak dikenakan pajak. PTKP dapat dikatakan sebagai dasar untuk perhitungan PPh 21. Tidak dikenakan PPh Pasal 21 jika penghasilan Wajib Pajak tidak lebih dari PTKP. Begitu pun sebaliknya jika wajib pajak memiliki penghasilan lebih dari PTKP maka penghasilan neto yang sudah dikurangi dengan PTKP yang akan menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki fungsi yaitu sebagai pengurang penghasilan neto Wajib Pajak (WP) dalam perhitungan PPh pasal 21. Pasal 21 PPh merupakan pengurang penghasilan yang dibayarkan. Dalam hal ini PTKP bisa diartikan sebagai dasar untuk perhitungan PPh 21. Pemerintah menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Namun, angka ini tidak menjadi batas, dan masih dapat bertambah. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan Seragam (UU HPP), PTKP pribadi masih sebesar Rp 54 juta per tahun, yang merupakan besaran PTKP yang sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Orang pribadi dengan penghasilan bersih bulanan di bawah Rp 4,5 juta termasuk dalam kategori Wajib Pajak Tidak Efektif (WP NE) yang tidak perlu menyampaikan SPT. Namun, bagi mereka yang penghasilan bruto tahunannya melebihi Rp 54 juta, PTKP dipotong dari

penghasilan bruto, yang akan menghasilkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP inilah yang kemudian dikenal dan menjadi basis perhitungan pajak penghasilan (PPh), dengan perhitungan progresif berdasarkan lapisan tarif yang ditetapkan pemerintah. Untuk pembayaran pajak penghasilan sampai dengan tahun pajak 2021, dikenakan bea masuk dan tingkat tarif dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mevi Sukmawati, 2022).

1. PPh Pasal 23

PPh 23 merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, yang menerima penghasilan dalam bentuk dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong pajak penghasilan 21. Tarif PPh 23 yang berlaku adalah 15% atas jumlah bruto. PPh 23 juga dapat dikenakan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenai PPh final, serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh 21. Tarif PPh 23-nya sebesar 2% atas jumlah bruto. Jasa yang dapat dikenai PPh 23 ada 62 jenis, misalnya jasa arsitektur, hukum, listrik, mesin, perencanaan, internet, dan akuntansi. Jika perusahaan memperoleh jasa tersebut dari konsultan, tenaga ahli, atau penyedia jasa, maka dapat memotong PPh 23 atas pembayaran imbalan kecuali yang telah dipotong PPh 21 (Cahyadi, 2022).

2. PPh Pasal 25

PPh 25 merupakan pajak penghasilan angsuran bagi WP yang memiliki pajak terutang yang harus dilunasi dalam satu tahun pajak. Angsuran PPh ini bertujuan meringankan pembayaran beban pajak bagi WP bersangkutan. Besarnya

angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan adalah pajak terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak lalu dikurangi:

- a. pemotongan pajak oleh pihak ketiga (PPh 21, PPh 22, dan PPh 23).
- b. pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan dibagi 12 (jumlah masa pajak satu tahun).

Tarif pajak 25 dibedakan menjadi 2, yakni 0,75% dari omzet bulanan bagi WP orang pribadi pengusaha tertentu yang melakukan penjualan barang, jasa, dengan satu atau lebih tempat usaha, dan tarif PPh 21 untuk WP orang pribadi pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Contohnya, angsuran pajak dapat dilakukan WP orang pribadi pekerja atau pekerja bebas yang memperoleh penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja, di mana SPT Tahunan pajak penghasilannya menghasilkan jumlah beban pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh WP bersangkutan (Cahyadi, 2022).

3. PPh 26

PPh 26 adalah pajak yang dikenakan atas subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, yang menerima penghasilan dari Indonesia. Apabila karyawan asing bekerja lebih dari 183 hari atau memiliki NPWP. Maka, termasuk subjek pajak dalam negeri dan penghasilannya dipotong pajak penghasilan. Tarif PPh 26 adalah 20% atas penghasilan bruto. Apabila negara asal subjek pajak memiliki kesepakatan bilateral *tax treaty* atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, maka tarif pajak-nya mengikuti tarif dalam perjanjian kedua negara (Cahyadi, 2022).

4. PPh 29

Berbeda dari PPh 25 yang merupakan pajak angsuran, PPh 29 adalah pajak kurang bayar dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh. Pajak kurang bayar merupakan sisa pajak terutang dalam satu tahun pajak. Setelah dikurangi pemotongan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, dan PPh 25. Tarif PPh 29 WP orang pribadi sebesar PPh terutang dikurangi PPh 25 yang sudah dilunasi.

Selain Jenisnya, Pajak penghasilan Juga dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yakni:

1. PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha.
2. PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri (Cahyadi, 2022).

2.5.4 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah orang yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Yang menjadi jenis Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 adalah:

a. Orang pribadi

Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun diluar Indonesia, orang pribadi, sebagai subjek pajak tidak melihat batasan umur, jenjang sosial, ekonomi, dan kebangsaan atau kewarganegaraan. Dengan kata lain istilah orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak PPh Indonesia berlaku semua untuk orang.

b. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditinggalkan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh: Salah seorang ahli warisnya, Pelaksana wasiatnya, Pihak yang mengurus harta peninggalannya.

c. Badan

Pengertian badan menurut Penjelasan UU PPh Tahun 2000 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi,

Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk lainnya termasuk reksadana.

d. Bentuk Usaha Tetap

Pengertian Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia (UU No. 36 Tahun 2008, 2008).

2.5.5 Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

Selain subjek Pajak Penghasilan, ada beberapa yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan (Pasal 2 Ayat (3) UU PPh) adalah:

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negeri asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:

- a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia (Fitriya, 2022).

2.5.6 Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan merupakan Objek Pajak. Penghasilan sendiri dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk Objek Pajak menurut Pasal 4 ayat (1) UU No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak (UU No. 36 Tahun 2008, 2008).

2.5.7 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak (Pasal 4 Ayat (3) UU PPh) adalah sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan .
 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
 10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha. Perusahaan reksadana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas.
 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura merupakan bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Perusahaan modal ventura merupakan suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu (Fitriya, 2022).

2.6 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Selain batasan PTKP dan batasan omzet, mari kita lihat tarif pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia. Apakah sudah adil bagi masyarakat. Dasar dari pajak penghasilan adalah penghasilan kena pajak, yang merupakan hasil pengurangan PTKP dari penghasilan bersih. Tarif pajak di Indonesia bersifat progresif, semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula jumlah pajaknya. Saat ini, tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia adalah sebagai berikut (Cahyadi, 2022).

Lapis PTKP	Tarif
0 - 60.000.000	5%
60.000.000 - 250.000.000	15%
250.000.000 - 500.000.000	25%
500.000.000 – 5.000.000.000	30%
5.000.000.000	35%

Tabel 2.1 Tarif Lapisan PTKP

2.7 Tinjauan Umum Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak

2.7.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2000, “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan“ (Presiden Republik Indonesia, 2000).

Penyampaian SPT Oleh Wajib Pajak dapat dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang di tentukan, yaitu:

1. Melalui pos dengan melakukan pengiriman surat.
2. Melalui *e-filing* jasa penyedia aplikasi pada situd DJP *Online* www.pajak.go.id berupa aplikasi yang penyampaian SPT dapat dilakukan Secara *Online* (Dr. Waluyo, M.Sc., 2020).

2.7.2 Fungsi surat Pemberitahuan (SPT)

Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

1. Bagi Wajib Pajak PPh

Fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana Wajib Pajak Untuk untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang dan melaporkan tentang:

- a. Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri, melalui pemotongan, atau pemungut pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b. Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pajak orang pribadi atau badan dalam satu Masa Pajak.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk:

- a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
- b. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan.

3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya

(Dr. Waluyo, M.Sc., 2020).

2.7.3 Jenis-Jenis Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Ada beberapa Jenis formulir SPT Tahunan untuk melaporkan Pajak Tahunan. Baik SPT Tahunan Orang Pribadi maupun SPT Tahunan Badan. Berikut adalah Jenis -Jenis formulir SPT, yaitu:

1. Formulir SPT Tahunan 1770SS

Formulir SPT Tahunan 1770SS merupakan formulir yang digunakan untuk wajib Pajak Orang Pribadi dan berstatus sebagai karyawan dengan penghasilan bruto kurang atau setara Rp. 60.000.000,- dan hanya bekerja pada satu perusahaan aatau instansi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

2. Formulir SPT Tahunan 1770S

Formulir SPT Tahunan 1770S adalah formulir yang di gunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karwayan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp. 60.000.000,- dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

3. Formulir SPT Tahunan 1770

Formulir SPT Tahunan 1770 merupakan formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status sebagai pemilik bisnis dan pekerja yang memiliki keahlian tertentu atau pekerja lepas.

Penggunaan formulir ini juga meliputi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan:

- a. Lebih dari satu pekerjaan, baik itu pekerjaan penuh waktu atau paruh waktu.
- b. Bekerja lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPH Final.
- c. Memiliki penghasilan dari dalam Negeri maupun luar Negeri.

4. Formulir SPT Tahunan 1771

Formulir SPT Tahunan 1771 merupakan formulir berisi 6 (enam) lampiran yang digunakan oleh Wajib Pajak badan untuk memberitahukan penghasilan, biaya dan perhitungan PPh terutang dalam kurun waktu satu tahun pajak. Formulir ini berisi data-data yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak Badan berupa identitas diri, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, kompesasi kerugian fiskal, PPh final,serta penghasilan yang bkan merupakan objek pajak (Dr. Waluyo, M.Sc., 2020).

2.7.4 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3), batas waktu pelaporan surta pemberitahuan (SPT) Adalah:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
2. Untuk surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3(tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak (Dr. Waluyo, M.Sc., 2020).

2.7.5 Sanksi keterlambatan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Bagi wajib pajak yang telah melewati batas waktu dalam penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi”.

SPT dianggap tidak disampaikan apabila:

1. SPT tidak ditandatangani (dalam hal SPT disampaikan langsung atau dikirimkan via pos/jasa kurir).
2. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan.
3. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis.
4. SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Dalam hal SPT dianggap tidak disampaikan, Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak

(Dr. Waluyo, M.Sc., 2020).

2.8 *E-filing*

Melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Tahunan (SPT), Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya memberikan alternatif kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya dengan memberikan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Melalui *e-filing*.

e-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui internet. *E-filing* merupakan layanan pelaporan SPT terbaru dari dirjen pajak. Dengan adanya layanan ini, diharapkan dapat mengurangi beban server dirjen pajak *online* yang biasanya pada batas akhir pelaporan SPT menjadi *down* karena begitu banyaknya wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara bersamaan. Jadi bisa dibayangkan jika dirjen pajak tidak menyediakan aplikasi *e-filing* ini maka bisa dipastikan bahwa *system* pelaporan SPT secara *online* sudah pasti terganggu (Safira Aksara, 2021).

2.8.1 Keunggulan *E-filing*

Dengan adanya *e-filing*, Wajib Pajak lebih dipermudah dalam hal pelaporan SPT Tahunan. Awalnya, Wajib Pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) secara langsung. Dengan adanya *e-filing* Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya kapan dan dimana saja.

2.8.2 Lampiran yang dipersiapkan Saat Pelaporan SPT 1770S Orang

Pribadi

1. Nomor NPWP.
2. Siapkan Nomor EFIN.
3. Bukti potong 1721 A1 atau A2.
4. Bukti potong 1721 VII.
5. Bukti potong PPh Pasal 23.
6. Bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2.
7. Daftar sumber-sumber penghasilan.
8. Daftar harta yang dimiliki.
9. Jumlah keluarga yang masih dalam tanggungan.
10. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan sosial lainnya.

2.8.3 Pelaporan SPT 1770S Orang Pribadi Melalui *E-filing*

1. Registrasi akun DJP Online

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak secara *online* dapat diakses melalui Website DJP Online <https://djponline.pajak.go.id>. Untuk menyampaikan SPT secara *online*. Wajib pajak harus melakukan registrasi/pengaktifan akun DJP Online. Untuk meregistrasi/mengaktifkan akun DJP Online tersebut, ada beberapa yang perlu di siapkan oleh Wajib Pajak, yaitu:

- a. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- b. Electronic Filing Identification Number (EFIN)

Efin pajak adalah nomor unik yang dikeluarkan untuk wajib pajak di Indonesia oleh DJP. Nomor ini diperlukan untuk mengisi formulir pajak,

pembayaran, dan transaksi lain yang terkait dengan perpajakan. EFIN terdiri dari 12 digit numerik yang wajib untuk pelaporan pajak *online* dan digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak dan informasinya. Untuk memiliki kode EFIN, Wajib Pajak harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan membawa fotocopi NPWP.

- c. Email dan Nomor HP yang aktif
- d. Setelah Wajib Pajak mempersiapkan hal-hal tersebut diatas, maka wajib pajak sudah bisa melakukan registrasi akun DJP Online dengan Langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Membuka situs DJP *online* <https://djponline.pajak.go.id>.
 2. Setelah itu masukan data berupa NPWP dan Kode Efin dari DJP
 3. Masukan kode keamanan yang telah tersedia, kemudia klik "verifikasi".
Selanjutnya setelah berhasil masuk ke akun DJP *Online* dan masukan email, Nomor HP aktif Wajib Pajak serta kode keamanan.
 4. Setelah itu, masukan *password* yang akan digunakan untuk *login* DJP *Online*.
 5. lalu klik „simpan“.
 6. Setelah disimpan, Periksa email yang masuk dari DJP *Online*,
Kemudian klik tautan yang telah dikirim untuk mengaktifkan akun.
 7. Setelah muncul pemberitahuan aktivasi akun berhasil, lalu klik „oke“ untuk masuk ke menu DJP *online*. Kemudian, *Login* Kembali ke situs DJP *online* dengan mengisi NPWP dan *Password*. Jika berhasil Login, artinya, akun Wajib Pajak sudah aktif dan terdaftar.

2. **Cara Pelaporan SPT 1770S Orang Pribadi Menggunakan *E-filing***
 - a. Terlebih dahulu menyiapkan bukti potong wajib pajak
 - b. Login pada DJP *online*, masukkan NPWP dan kata sandi.
 - c. Klik *e-filing*.
 - d. Memilih tahun pajak
 - e. Memasukkan data wajib pajak dari bukti potong.
 - f. Memasukkan penghasilan Neto dalam Negeri.
 - g. Masukan pajak penghasilan yang telah di potong PPh final jika ada.
 - h. Memasukan daftar harta yang sudah dilaporkan tahun sebelumnya.
 - i. Memasukan daftar utang yang sudah dilaporkan tahun sebelumnya.
 - j. Menambahkan tanggungan wajib pajak.
 - k. Mengisi zakat/ sumbangan keagamaan wajib pajak yang dibayarkan ke lembaga pengelola yang di sahkan oleh pemerintah.
 - l. Mengisi sesuai status perpajakan suami istri.
 - m. pembayaran PPh 25 jika ada.
 - n. Mengisi perhitungan pajak penghasilan.
 - o. Kemudian konfirmasi dengan klik setuju/*agree*.
 - p. Mengisi kode verifikasi.
 - q. Terakhir akan muncul di email bukti penerimaan elektronik atau bukti pelaporan.

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) GUNUNGSITOLI DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Singkat KP2KP Gunungsitoli

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membagi fungsi dan jenisnya dalam dua bentuk pelayanan terhadap wajib pajak yang terdiri dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kantor Penyuluhan dan Potensi Perpajakan (KPP). Demikian halnya yang terdapat di Gunungsitoli Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menjalankan fungsi pelayanannya kepada wajib pajak sesuai tugas utama dalam perpajakan. Seiring dengan tugas pelayanan kepada wajib pajak yang semakin meningkat serta demi meningkatkan kemampuan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri, maka menteri keuangan pada masa jabatan Sri Mulyani Indrawati melakukan sistem modernisasi dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 diseluruh indonesia.

Keputusan ini merupakan sistem penggabungan pelayanan kepada wajib pajak menjadi sistem pelayanan wajib pajak satu pintu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tergabung dalam satu unit kerja yang dinamakan kantor pelayanan pajak pratama. Para pegawai yang telah digabungkan dalam unit modernisasi ini pun diharuskan melakukan pertukaran tugas yang para pegawai yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selanjutnya untuk menunjang hasil kerja optimal dari Kantor Pelayan Pajak Pratama diwilayah kerja yang telah dibagi oleh Kantor Wilayah DJP masing-

masing provinsi. Maka pada tahun 2008 di bulan oktober dibentuk satuan kerja dari KPP Pratama yang dinamakan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang merupakan keputusan bersama dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, didampingi oleh Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution dalam wilayah kerja KPP Pratama yang merupakan keputusan bersama dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, didampingi oleh Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution dalam wilayah kerja KPP Pratama dibantu atau membawahi dari KP2KP.


KP2KP menjalankan tugas pelayanan kepada wajib pajak dengan pelaporan dari melakukan tindak keputusan sesuai dengan arahan dan kebijakan dari KPP Pratama dalam hal pelayanan informasi, penyuluhan dan konsultasi namun dalam kuasa anggarannya KPP Pratama dan Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) berdiri sendiri dalam realisasi serta pertanggung jawaban.

Anggarannya ke Kanwil DJP Sumatera Utara II dalam Wilayah DJP Sumatera Utara II berdiri delapan KPP Pratama dan delapan KP2KP, dan untuk wilayah Kepulauan Nias dipusatkan pada KPP Pratama Sibolga serta membawahi dua KP2KP yaitu, KP2KP Pandan-Sibolga dan KP2KP Gunungsitoli. KP2KP Gunungsitoli beralamatkan di Jl.Pancasila Nomor, 18 Desa Mudik Kota Gunungsitoli, yang sekarang di Pimpin oleh Bapak Thomas Junarto. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli memiliki wilayah kerja yang terdiri dari empat Kabupaten dan satu Kota.

3.1.1 Struktur Organisasi KP2KP Gunungsitoli

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, baik perusahaan swasta maupun negeri. Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing. Adapun gambaran struktur organisasi pada kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi pajak terdiri atas.

Gambar 3.1.1 Struktur organisasi Kantor KP2KP Gunungsitoli



Sumber : Dari KP2KP Gunungsitoli

Tugas utama dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli yaitu melakukan Pelayanan kepada setiap wajib pajak dan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

dan lain-lain sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Kantor KP2KP dibantu oleh dua bagian yaitu bagian keuangan dan tempat pelayanan terpadu yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Melayani Wajib Pajak dalam bidang administrasi maupun penyuluhan.
2. Membuat laporan keuangan.
3. Membuat laporan pertanggungjawaban.
4. Menerima laporan SPT tahunan, SPT masa (Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah).
5. Melayani pengurusan atau pendaftaran NPWP.

Pelayanan yang dapat di berikan oleh Kantor KP2KP Gunungsitoli kepada wajib pajak dalam pelaporan SPT 1770S orang pribadi melalui *e-filing* yaitu:

- a. Membuka layanan konsultasi khusus mengenai cara pelaporan SPT 1770S orang pribadi melalui *e-filing* di kantor KP2KP Gunungsitoli.
- b. Mengadakan kegiatan LDK (Layanan Diluar Kantor) khusus pelaporan SPT tahunan di beberapa tempat di wilayah Kepulauan Nias
- c. Membuat layanan konsultasi melalui aplikasi whatsApp terkait permintaan kode Efin yang di butuhkan oleh wajib pajak ketika melakukan pelaporan SPT 1770S orang pribadi melalui *e-filing*.

Hal demikian, mengingat masyarakat atau wajib pajak masih terbilang banyak yang belum terlalu paham dalam penggunaan alat teknologi yang semakin canggih, sehingga dengan di adakan berbagai pelayanan atau konsultasi dapat membantu wajib pajak dalam penggunaan *e-filing* dalam pelaporan SPT 1770S orang pribadi.

3.1.2 Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang adalah

1. Pimpinan Kantor KP2KP Gunungsitoli

Tugas pokok pimpinan kantor yang memberi arahan, membina, membimbing, dan mengawasi setiap pelaksanaan pekerjaan yang ada dalam lingkungan Kantor KP2KP Gunungsitoli sehingga setiap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, pimpinan memiliki kewajiban mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di lingkungan Kantor KP2KP Gunungsitoli.

2. Pelaksanaan

Staff bertugas untuk melaksanakan pengecekan langsung ke lapangan, merekap semua data, bukti dari perusahaan yang digunakan untuk keperluan Wajib Pajak. Staff juga bertugas untuk membantu Melayani Wajib Pajak dalam bidang administrasi maupun penyuluhan, Menerima laporan SPT tahunan, SPT masa (Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah), dan Melayani pengurusan atau pendaftaran NPWP.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pelaporan SPT Orang Pribadi Dengan Menggunakan *E-filing*

Secara umum, *e-filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP sehingga menjadi lebih cepat dan lebih murah. Dengan adanya *e-filing*, Wajib Pajak tidak

perlu lagi menunggu antrian panjang dilokasi drop box maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Ada beberapa keuntungan dalam menggunakan aplikasi *e-filing* melalui situs DJP, antara lain:

1. Penyampain SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja.
2. Murah, dan tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Perhitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam pengisian SPT karena SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP lembar ke-3 PPh pasal 29, Surat Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

Dengan fasilitas *e-filing*, maka pelaporan SPT kini dapat dilakukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, serta dapat dilakukan dimana saja dan tanpa dipungut biaya sepanjang WP terhubung dengan internet melalui akses via situs DJP.

3.2.2 Pelaporan SPT 1770S Orang Pribadi Melalui *E-filing* Pada Kantor KP2KP Gunungsitoli

Wajib Pajak yang melaporkan SPT Orang Pribadi pada Kantor KP2KP Gunungsitoli dan memiliki penghasilan lebih dari 60 juta. Untuk pelaporan SPT Orang Pribadi Wajib Pajak menggunakan pelaporan secara *E-filing* 1770S. Dengan demikian, Tata cara pelaporan SPT Orang Pribadi sebagai berikut:

3.2.3 Langkah-langkah Pelaporan SPT 1770S Orang Pribadi melalui *E-filing*

Buka DJP *Online* lalu memilih *Login* pada www.pajak.go.id, Masukkan NPWP dan sandi. Masukkan kode keamanan /captcha kemudian klik *login*.



Sumber: DJP Online

Gambar 3.2 Login DJP Online

1. Pilih menu lapor, lalu klik *e-filing*.



sumber: DJP Online


Gambar 3. 3 Logo *e-filing*

- Setelah itu mengisi data formulir yang akan di isi, seperti Tahun pajak, Status SPT, dan pembetulan.

sumber: DJP Online

Gambar 3. 4 memilih tahun pajak dan jenis SPT

- Isilah data bukti potong yang terdiri dari jenis pajak, NPWP pemotong/pemungut pajak, nama pemotong/pemungut pajak, nomor bukti pemotongan /pemungut pajak, tanggal bukti pemotongan/pemotongan dan jumlah PPh yang dipotong dan dipungut.



sumber: DJP Online

Gambar 3. 5 pengisian bukti potong pajak

5. Masukan penghasilan dalam negeri jika ada dan tidak jika tidak ada.



Sumber: DJP Online

Gambar 3. 6 pengisian bukti potong pajak

6. Isi formulir diatas jika ada penghasilan dari luar negeri dan tidak jika tidak ada.

SPT 1770 S

Halaman ke 5 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan Luar Negeri?

Ya

Tidak

← Sebelumnya

Selanjutnya >

Sumber: DJP Online

Gambar 3. 7 Input Penghasilan Neto Dalam Negeri

7. Masukan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak bila ada.

SPT 1770 S

Halaman ke 9 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan yang Tidak termasuk Objek Pajak?

Ya

Tidak

1	Bantuan/Sumbangan/hibah	
2	Wartian	
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer tidak atau saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi	
4	Ukutan Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, JHT, Dwigano, Beasiswa	
5	Beasiswa	
6	Penghasilan Lainnya yang tidak termasuk Objek Pajak	15.000.000
jumlah Bagian B		15.000.000

Sumber: DJP Online

Gambar 3. 8 Input Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

8. Masukkan pajak penghasilan yang telah di potong PPh final jika ada.

sumber: DJP Online

Gambar 3. 9 Input PPh yang Di Potong Final

9. Tambahkan harta yang anda miliki jika tahun sebelumnya anda sudah melaporan daftar harta dalam *e-filing*, anda dapat menampilkan Kembali dengan klik “Harta SPT Tahun lalu”.

KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	WETARANJAM	AGSI
042	MOTOR POKYAMA S-1134	2021	25.000.000	B-1829 WHO	UMUM HUKUM
Sub Total			25.000.000		
Jumlah bagian B (1801)			25.000.000		

sumber: DJP Online

Gambar 3. 10 Cara Pengisian Harta

10. Tambahkan utang yang anda miliki jika tahun sebelumnya anda sudah melaporkan daftar utang dalam *e-filing*, anda dapat menampilkan Kembali dengan memilih “ utang pada SPT Tahun lalu”.

SPT 1770 S

Halaman ke 10 dari 18

Apakah Anda memiliki utang?

Ya
 Tidak

Utang Pada SPT Tahun Lalu Tambah +

KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PINJAMAN	JUMLAH	AKSI
101	Halo Bank	Gatot Subroto Jakarta	2021	20.000.000	Ubah Hapus
Sub Total				20.000.000	
Jumlah Bayan C (JBC)				20.000.000	

sumber: DJP Online

Gambar 3. 11 Cara Pengisian Utang

11. Tambahkan tanggungan yang anda miliki.

SPT 1770 S

Halaman ke 10 dari 18

Apakah Anda memiliki Tanggungan?

Ya
 Tidak

Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu Tambah +

NAMA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PENDUGAAN	AKSI
Anak Wazek	1234567890123456	Anak kandung	Beum bekerja	Ubah Hapus

Menempatkan 1, sesuai 1 dari 1 objek

sumber: DJP Online

Gambar 3. 12 Hasil Input Tanggungan

12. Isilah dengan zakat/ sumbangan keagamaan wajib yang anda bayarkan ke lembaga pengelola yang di sahkan oleh pemerintah.



SPT 1770 S

Halaman ke 11 dari 18

Apakah Anda membayar Zakat/Sumbangan Keagamaan Kegiatan Wajib?

Ya

Tidak

[← Sebelumnya](#) [Selanjutnya >](#)

sumber: DJP Online

Gambar 3. 13 Halaman Pembayaran Zakat

13. Isilah dengan sesuai status perpajakan suami istri.



SPT 1770 S

Halaman ke 12 dari 18

Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri

Status Perkawinan Tidak Kawin Kawin

Pilih Golongan PTKP Anda

Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tertanggung

[← Sebelumnya](#) [Selanjutnya >](#)

sumber: DJP Online

Gambar 3. 14 Pemilihan PTKP

14. Isilah pembayaran PPh 25 jika ada.

SPT 1770 S

Halaman ke 14 dari 18

Apakah Anda melakukan pembayaran PPh Pasal 25?

14a. PPh yang Dibayar Sendiri – PPh Pasal 25

Apakah Anda sudah membayar STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)?

14b. PPh yang Dibayar Sendiri – STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

← Sebelumnya

Selanjutnya →

sumber: DJP Online

Gambar 3. 15 Kurang Atau Lebih Bayar PPh Pasal 25

15. Perhitungan pajak penghasilan, hasil perhitungan perhitungan diatas adalah nihil, klik langkah selanjutnya.

SPT 1770 S

Halaman ke 15 dari 18

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh)

Jumlah Penghasilan (neto) sebelum Pengurangan Dasar/Bumihangai/Kemudahan yang lainnya Pasal 14 (1)	114.000.000
Penghasilan Total Kena Pajak (jumlah tanggungan)	34.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	60.000.000
PPh Tentang (Tarif Tetap) 1% (1% PKP x Angka 1)	6.000.000
Jumlah PPh Tentang (P+1)	6.000.000
PPh yang dibayarkan/utang pajak terutang/pajak pemerintah dan/atau kredit pajak Luar Negeri dan/atau terutang di luar negeri	6.000.000
PPh yang Harus Dibayar Sendiri	0
Jumlah Kredit Pajak (14a + 14b + 14c)	0
Nihil	0

← Sebelumnya

Selanjutnya →

sumber: DJP Online

Gambar 3. 16 Induk SPT 1770 S/ Hasil Perhitungan PPh 21

16. Kemudian konfirmasi persetujuan lakukan konfirmasi dengan klik setuju/agree.

sumber: *DJP Online*


Gambar 3. 17 Konfirmasi Persetujuan

17. Ringkasan SPT dan ambil kode verifikasi.

sumber: *DJP Online*

Gambar 3. 18 Ringkasan ambil kode verifikasi

18. SPT anda telah diisi dan dikirim. Silahkan buka email anda ,
bukti penerimaan elektronik (BEP) SPT anda telah dikirim.



sumber: *DJP Online*

Gambar 3. 19 Bukti Penerimaan Elektronik

3.2.4 Permasalahan yang Terjadi dalam Pelaporan SPT 1770S Orang Pribadi melalui E-filing

Permasalahan-permasalahan yang terjadi saat penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S secara *e-filing* di Kantor KP2KP Gunungsitoli, diantaranya:

1. Wajib Pajak banyak yang belum tahu mengenai *e-filing* tersebut walaupun sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2014 lalu.
2. Wajib Pajak masih banyak yang belum memiliki e-mail.
3. Akses internet cenderung masih kurang cepat.
4. Jumlah komputer yang tersedia masih kurang banyak, saat pelaporan di Kantor KP2KP Gunungsitoli hanya menggunakan 8 (delapan) komputer.
5. Website DJP sering down, sehingga website tidak dapat diakses.

3.2.5 Penyebab Timbulnya Permasalahan

Dalam penyebab timbulnya permasalahan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* akan dijabarkan satu persatu. Pembahasan yang pertama, yaitu wajib pajak banyak yang belum tahu mengenai *e-filing*. Dalam hal ini, penyebabnya adalah kebanyakan wajib pajak kurang peduli tentang pajak. Kedua, wajib pajak masih banyak yang belum memiliki akun e-mail. Penyebabnya dalam masalah ini, mayoritas wajib pajak tidak menggunakan e-mail. Ketiga, akses internet cenderung masih kurang cepat. Penyebabnya adalah terlalu banyak yang mengakses jaringan internet untuk komputer yang khusus berfungsi untuk menerima SPT Tahunan secara *e-filing* dengan komputer lainnya. Keempat, jumlah komputer yang tersedia masih kurang banyak. Dalam hal ini, penyebabnya adalah oleh tren pelaporan SPT, yang mana hanya banyak pada saat batas akhir pelaporan, sedangkan jauh hari sebelum batas waktu pelaporan hanya sedikit, wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Kelima, website Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat diakses. Hal ini disebabkan karena jumlah pelaporan yang terlalu banyak pada akhir batas penyampaian, tentunya tidak menutup kemungkinan server menjadi down sesaat.